

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang harus dibayarkan oleh badan kepada negara, sifatnya yang mengikat dan wajib ini menjadikan pajak sebagai instrumen utama dalam membiayai berbagai kebutuhan negara, mulai dari operasional pemerintahan hingga program-program pembangunan nasional. Pajak merupakan sektor kas negara, sebesar 80% lebih penerimaan Negara Indonesia bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Pajak tidak hanya berfungsi sebagai mobilisasi dana masyarakat, tetapi juga sebagai wujud partisipasi aktif warga negara dalam mendukung keberlangsungan dan kemajuan bangsa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa rasio pajak di Indonesia masih tergolong rendah, hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan sebagian masyarakat masih menganggap pajak sebagai bentuk pemaksaan, bukan sebagai tanggungjawab (Fatimah, 2020). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak berimplikasi pada penurunan kontribusi fiskal kepada negara yang berakibat pada ketidakmampuan dalam mencapai target. Kondisi ini mengakibatkan pemerintah menghadapi kendala

dalam menjalankan program-program pembangunan dan pemerataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1. 1 Perbandingan Target dan Penerimaan Pajak
(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	1.198,82	676,93	56,47%
2021	1.229,58	1.082,56	88,04%
2022	1.484,96	1.568,87	105,65%
2023	1.718,03	1.671,37	97,28%
2024	1.988,88	1.688,93	84,92%

Sumber: Kementerian Keuangan tahun 2020-2024

Melalui tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang signifikan sepanjang periode 2020–2024. Pada 2020, realisasi pajak hanya sebesar Rp 676,93 triliun (56,47%) dari target Rp 1.198,82 triliun, yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada perekonomian. Pada tahun 2021, terjadi perbaikan dengan capaian 88,04% (Rp 1.082,56 triliun), mencerminkan hasil dari pemulihan ekonomi yang dilakukan. Pencapaian tertinggi terjadi di tahun 2022, di mana realisasi melebihi target hingga 105,65% (Rp1.568,87 triliun). Meskipun realisasi penerimaan pajak menunjukkan peningkatan, tetapi target penerimaan pajak tidak pernah tercapai setiap tahunnya.

Target penerimaan pajak yang tidak tercapai salah satu penyebabnya adalah praktik *tax avoidance*. Santoso (2020) dalam laporan “*Tax Justice in the time of Covid-19*” menyatakan bahwa jumlah kerugian yang dialami dari hasil praktik *tax avoidance* di Indonesia sebesar 4,78 miliar dolar atau setara dengan

67,6 triliun. Menurut Wahyuni & Djoko (2021) *tax avoidance* merupakan upaya legal yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam regulasi perpajakan sehingga jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin. Chen et al. (2021) menjelaskan manajer menerapkan strategi bisnis yang rumit untuk menghindari pembayaran pajak dan mengalokasikan dana demi meningkatkan keuntungan. Tingginya praktik *tax avoidance* di Indonesia berkaitan erat dengan penerapan sistem *self-assessment* sebagai dasar pemungutan pajak, sistem ini menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh dalam menentukan, menghitung, membayar dan melaporkan seluruh kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Tajuroh Afiah, 2024). Kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi seperti *tax avoidance* untuk meminimalkan pembayaran kewajiban.

Fenomena *tax avoidance* di perusahaan sektor property dan *real estate* adalah terungkapnya kasus PT Bhakti Propertindo yang mengguncang sektor perpajakan nasional. Direktorat Jenderal Pajak (2023) mengungkapkan bahwa perusahaan ini telah melakukan manipulasi laporan keuangan secara terstruktur, mengakibatkan kerugian negara senilai 2,9 miliar. Kasus ini bukan hanya pelanggaran tunggal, tetapi mencerminkan pola sistematis di mana korporasi besar memanfaatkan celah regulasi dan kerumitan sistem perpajakan untuk mengurangi kewajiban fiskal secara legal. Kasus ini menunjukkan kelemahan sistem *self-assessment* di Indonesia. Meski dirancang untuk efisiensi

administratif, kurangnya pengawasan dan verifikasi data oleh otoritas pajak membuat sistem disalahgunakan.

Pada tahun 2023, menteri keuangan mengungkapkan bahwa sektor properti dan *real estate* menjadi salah satu penyumbang terbesar di Indonesia sebanyak 23,6 triliun. Dengan rincian 15,2 triliun berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi properti dan dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 8,4 triliun baik dari badan usaha maupun karyawan di sektor terkait. Selain kontribusi pajak, sektor *real estate* juga menyerap 450 triliun untuk pengembangan infrastruktur dan properti (Kurniati, 2023) .

Perusahaan sebagai objek pajak yang dasar pengenaan pajaknya berasal dari laba operasional, semakin banyak peningkatan laba akan berimbas pada kenaikan jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Khasanah & Kusumadewi (2025) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *accounting conservatism* diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan, *accounting conservatism* merupakan praktik kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan dan biaya, bertujuan meningkatkan reabilitas laporan keuangan. Menurut Ellyanti & Suwarti (2022) *accounting conservatism* adalah prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan yang menunda pengakuan laba dan segera mengakui potensi kerugian meskipun belum terealisasi, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak terutang namun dengan cara legal. *Accounting conservatism* berhubungan erat dengan kualitas laba yang disajikan dalam laporan keuangan, prinsip *accounting conservatism* dalam akuntansi memengaruhi pengakuan laba dan penilaian aset

sekaligus (Umam & Tumirin, 2024). Pada kasus PT Bhakti Propertindo prinsip ini diduga dialihkan menjadi alat untuk menunda pengakuan pendapatan atau menggelembungkan biaya depresiasi aset tetap sehingga mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* dalam upaya mengurangi beban pajak adalah *sales growth*, dalam konteks manajemen modal kerja, *sales growth* memiliki peran krusial yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dengan menganalisis peningkatan atau penurunan tingkat penjualan, sehingga perusahaan dapat memperkirakan potensi keuntungan yang mungkin diperoleh berdasarkan besarnya *sales growth* yang dicapai (Putri, 2021). *Sales growth* menggambarkan kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset dalam suatu periode untuk mendorong peningkatan penjualan, selain itu indikator ini juga menjadi tolak ukur daya saing perusahaan dalam sektor industrinya serta proyeksi potensi ekspansi bisnis dimasa yang akan datang (Tabalisa & Warongan, 2023). Pengukuran *sales growth* bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan dan memberikan gambaran mengenai kesehatan pertumbuhan bisnis. Melalui analisis ini, perusahaan dapat memproyeksikan potensi keuntungan yang akan diperoleh dengan besarnya *sales growth*. Tingkat *sales growth* yang tinggi berhubungan dengan peningkatan laba, kondisi ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi beban yang harus dibayarkan (Putri et al., 2021)

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *capital intensity*, rasio ini menggambarkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan kekayaannya ke dalam aset tetap (Firmansyah & Bahri, 2023). *Capital intensity* merujuk pada jumlah modal yang diinvestasikan untuk mendukung aktivitas perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan (Hutabarat & Yuliati, 2023). Tingginya kepemilikan aset tetap dapat berdampak pada pengurangan kewajiban pajak, karena biaya penyusutan atau depresiasi yang timbul dari aset tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, dimana manajemen perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan penyusutan sebagai sarana oportunistik untuk meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan keuntungan perusahaan (Pratama & Suryani, 2020). Penurunan kewajiban pajak ini mengindikasikan adanya praktik *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan semakin besar investasi perusahaan dalam aset tetap, semakin tinggi potensi praktik *tax avoidance* yang dilakukan (Pangestu & Pratomo, 2020).

Setiap pihak dalam hubungan kerja sama cenderung didorong oleh kepentingan pribadi masing-masing, sehingga berpotensi menimbulkan konflik antara manajer (*agent*) dan pemilik atau investor (*principal*) (Purba, 2023). *Accounting conservatism* berperan sebagai mekanisme pengendalian untuk menekan tindakan oportunistik, namun *accounting conservatism* juga dapat disalahgunakan oleh manajer sebagai sarana untuk melakukan *tax avoidance* dengan menunda pengakuan laba dan segera mengakui potensi kerugian meskipun belum terealisasi, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak

terutang namun dengan cara legal (Ellyanti & Suwarti, 2022). Selain itu, dalam kondisi *sales growth* yang tinggi, meningkatnya ekspektasi pemilik terhadap kinerja perusahaan dapat mendorong manajer bersikap lebih agresif dalam strategi *tax avoidance* guna mempertahankan citra profitabilitas perusahaan.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *accounting conservatism* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan, di antara lain dilakukan oleh Puspitasari et al. (2022), Ismanto (2023), Firmansyah & Venusita (2024) menyampaikan bahwa *accounting conservatism* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. *Accounting conservatism* mengacu pada prinsip dimana perusahaan menerapkan sikap kehati-hatian dalam menyajikan laporan keuangan, kondisi ini mengakibatkan perusahaan tidak mengakui laba terlebih dahulu, melainkan mengakui hutang atau kerugian yang berpotensi terjadi. Semakin tinggi tingkat *accounting conservatism* dalam suatu perusahaan, semakin tinggi juga pengendalian terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan yang memiliki pajak tinggi akan memilih strategi *accounting conservatism* untuk mengurangi tarif pajak yang dimiliki secara legal (Ellyanti & Suwarti, 2022).

Hasil yang cukup berbeda ditunjukkan dari penelitian Hanum et al. (2022), Zahrani et al. (2023), dan Praditha et al. (2024) yang menyatakan *accounting conservatism* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Penerapan prinsip konservatisme dalam pengakuan akuntansi tidak menjadi jaminan bahwa perusahaan akan memanfaatkannya sebagai sarana untuk melakukan praktik *tax avoidance*, hal ini disebabkan oleh intervensi

pemerintah yang secara ketat membatasi ruang gerak perusahaan, sehingga mempersempit peluang untuk mengimplementasikan strategi *tax avoidance* (Saputra & Kurniawati, 2024).

Penelitian terdahulu mengenai *sales growth* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Ainniyya et al. (2021), Wulansari & Nugroho (2023), dan Alpi (2024) menyatakan secara signifikan *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Peningkatan volume penjualan akan berdampak pada *sales growth*, tingginya nilai *sales growth* akan berimplikasi pada peningkatan laba sehingga mengakibatkan kewajiban pajak perusahaan yang lebih tinggi. Dalam kondisi ini, perusahaan cenderung melakukan optimalisasi perencanaan pajak sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung. Dengan demikian, semakin tinggi *sales growth* suatu perusahaan, semakin besar juga kecenderungannya untuk melakukan praktik *tax avoidance* melalui berbagai strategi perencanaan pajak (Putri et al., 2021).

Hasil yang cukup berbeda ditunjukkan dari penelitian Ayustina & Safi'i (2023), Sholihah & Rahmiati (2024), dan Putri et al. (2025) yang menjelaskan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Beban pajak yang berasal dari laba akibat *sales growth* tidak menjamin suatu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, hal ini dikarenakan pertumbuhan laba tidak selalu disebabkan oleh *sales growth*. Perusahaan dengan *sales growth* yang tinggi cenderung memiliki laba, kondisi ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak, sehingga mengurangi praktik *tax avoidance* (Firmansyah & Bahri, 2023).

Peneliti merasa termotivasi untuk melakukan penelitian terkait *tax avoidance*. Penelitian ini penting dilakukan, mengingat penerimaan pajak kerap tidak memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah. Khususnya pada sektor properti dan *real estate* penerimaan pajak dari tahun ke tahun banyak yang tidak terealisasi. Salah satu faktor penyebab ketidaktercapaian tersebut adalah maraknya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas, variabel *accounting conservatism* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* masih tidak konsisten hasilnya. Maka peneliti menguji ulang dengan menambahkan variabel moderasi. Peneliti memilih *capital intensity* sebagai moderasi karena, *capital intensity* mencerminkan proporsi investasi perusahaan dalam aset tetap, perusahaan dengan kepemilikan aset tetap yang tinggi cenderung memanfaatkan biaya penyusutan sebagai instrumen untuk mengurangi beban pajak (Rahma et al., 2022). Penurunan kewajiban pajak mengindikasikan adanya praktik *tax avoidance* pada perusahaan (Pangestu & Pratomo, 2020). Sehingga penelitian ini ialah tentang hubungan *accounting conservatism* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan *capital intensity* sebagai variabel moderasi. Peneliti memilih perusahaan sektor properti dan *real estate* periode tahun 2020 hingga 2024, karena melihat fenomena yang telah terjadi di Indonesia, yaitu terungkapnya kasus pada PT Bhakti Propertindo yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 2,6 miliar akibat praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Peran Capital Intensity Sebagai Variabel Moderasi Dalam Hubungan Antara Accounting Conversatism dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024.***

B. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda dan menyimpang dari fokus penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan dari studi ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2020 hingga 2024.
2. Penelitian difokuskan pada *accounting conversatism* dan *sales growth* sebagai variabel independen, *tax avoidance* sebagai variabel dependen serta menambahkan *capital intensity* sebagai variabel moderasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *accounting conservatism* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024?
3. Apakah *capital intensity* mampu memoderasi pengaruh *accounting conservatism* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024?
4. Apakah *capital intensity* mampu memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *accounting conservatism* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
3. Untuk menguji secara empiris *capital intensity* memoderasi pengaruh *accounting conservatism* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.

4. Untuk menguji secara empiris *capital intensity* memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan strategi manajemen keuangan, khususnya yang melibatkan *agency theory*. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengungkap bagaimana prinsip *accounting conservatism* berfungsi sebagai mekanisme *self-restricting* yang mengurangi asimetri informasi antara manajer (agent) dan pemilik (principal), sehingga menekan praktik *tax avoidance* agresif yang dimotivasi oleh konflik kepentingan. Khususnya dalam memitigasi konflik kepentingan antara manajer (agent) dan pemegang saham (principal). Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada *agency theory* dengan mengungkap mekanisme dimana tekanan pendanaan akibat *sales growth* yang tinggi memicu praktik *tax avoidance* secara agresif yang dilakukan oleh manajer (agent) untuk memenuhi ekspektasi pendanaan jangka pendek.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperketat regulasi pajak guna meminimalisir praktik *tax avoidance*.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan wawasan mengenai praktik *tax avoidance* perusahaan dan dapat menjadi acuan dalam mengambil keputusan bagi pemangku kepentingan seperti Dewan Direksi.
- c. Bagi calon investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dan calon investor dalam mengidentifikasi risiko investasi di perusahaan untuk mengambil keputusan agar tidak dirugikan dikemudian hari.